

Sistem Akad Mudharabah dalam Perekonomian Islam

Herman
Misbahuddin
Asfira Yuniar
Ibtisam

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hm3332443@gmail.com

Abstrak: Sistem *mudharabah* adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut sistem bagi keuntungan atau kerugian. *Mudharabah* ialah kemampuan untuk bermitradengan yang mempunyai modal (*shahib al-mal*) dan orang yang mendirikan usaha (*mudharib*), dengan maksud untuk memperoleh untung (*al-ribh*) dan dilakukan pembagian dari hasil keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Terkait dengan sistem mudharabah tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu; *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Implementasi *mudharabah* ditentukan dalam undang-undang perbankan syariah yang sesuai sistem syariah Islam. Pengaturan *mudharabah* menurut perspektif hukum Islam terdefinisi pada literatur klasik berupa sistem syariah dari hasil ijtihad para ulama sesuai konteks zaman yang bercorak tradisional, sedangkan pada zaman moderen pengaturan *mudharabah* merupakan bagian dari bisnis perbankan syariah, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Sistem mudharabah dalam pandangan syariah Islam telah disebutkan secara jelas dalam undang-undang perbankan syariah dan peraturan Bank Indonesia ditentukan aturan pelaksanaannya. Penggunaan sistem mudharabah tersebut sesuai dengan perjanjian antara pemilik modal dan penerima modal pada saat akad.

Kata kunci: Sistem, Akad Mudharabah, Perekonomian Islam.

A. Pendahuluan

Bank syariah bisa dikatakan sebagai wadah sumber keuangan masyarakat untuk mendapatkan penyaluran dana untuk memulihkan perekonomian Islam dalam masyarakat.¹ Pelaksanaan kegiatan dalam bank syariah berpedoman pada hukum Islam, dalam pelaksanaan penyaluran dana kepada masyarakat tidak membebankan bunga, ataupun ada sesuai dengan kesepakatan dan tidak saling merugikan antara pihak bank dan nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h.11.

penyalurannya. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut.²

Pembiayaan atau pendanaan yang dilakukan bank syariah kepada nasabah tidak berbeda jauh dengan bank konvensional. Perbedaannya adalah pembiayaan dalam bank syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Salah satu prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah akad *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah akad diantara dua belah pihak, terkait dengan pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lainnya memberdayakan modal tersebut dalam rangka kegiatan berbisnis atau mendirikan usaha, dengan maksud agar dapat memperoleh keuntungan yang dapat dibagi bersama sesuai dengan perjanjian pada saat akad. Akad *Mudharabah*, bank bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu usaha tertentu dan nisbah bagi hasil (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.

Pada produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pemilik modal menggunakan sistem akad wadi'ah dan akad *Mudharabah*, namun lebih didominasi menggunakan akad *Mudharabah*. Dana yang diperoleh dari produk penghimpunan dana yang berprinsip akad *Mudharabah* tersebut kemudian dikelola melalui pembiayaan-pembiayaan kepada nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu sesuai kesepakatan sehingga bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Salah satu prinsip pembiayaan yang digunakan oleh pemilik modal juga berdasarkan pada sistem akad *Mudharabah*. Pembiayaan yang dilakukan oleh pemilik modal haruslah sesuai dengan ketentuan syarat, rukun dan tinjauan syariah dari akad *Mudharabah* tersebut. Penggunaan sistem akad *mudharabah* tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penyaluran dana dalam masyarakat dengan menghindarkan pada unsur-unsur riba dalam pembagian hasil. Sistem ini juga salah satu usaha atau untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat.

Oleh karena itu, sistem akad *mudharabah* terjadi apabila ada pemilik modal dan ada peminjam modal (nasabah), kemudian terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian (akad). Sistem ini memiliki rukun dan syarat yang harus diketahui oleh pemilik modal dan penerima modal, yaitu adanya pelaku akad, objek akad, dan sighthat.

B. Pembahasan

1. Hakikat Mudharabah

Secara istilah *Mudharabah* berarti seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Terkait dengan *Fatawa al Azhar* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan yang diperoleh dalam modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Menurut Sayyid Sabiq,

²Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, Tahun 2010), h.

Mudharabah adalah akad diantara dua belah pihak dan salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.³

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *Mudharabah* tersebut, maka dapat dipahami bahwa *Mudharabah* itu adalah akad diantara dua belah pihak, dengan pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lainnya memberdayakan modal agar dapat mendapatkan untung dan kemudian dibagi bersama sesuai kesepakatan atau perjanjian pada saat akad.⁴

Kebolehan kerja sama mudharabah atau qiradh didasari dalam QS al Muzzammil/73: 20

...وَأَخْرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

Terjemahnya:

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...⁵

Begitu juga dalam QS al-Baqarah/2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu...⁶

Terkait dengan hal tersebut maka disebutkan juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

Terdapat tiga perkara yang diberkati, yaitu; jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, tidak untuk diperjual belikan. (Sunan Ibnu Majah, Juz 7: 68).⁷

Kemudian Nabi Muhammad saw. pernah mengadakan perjalanan ke Syam untuk berdagang menggunakan barang milik khadijah yang akan diperistri oleh beliau.

2. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

³Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Tahun 2015), h. 59-60.

⁴Nizar, *Strategi Pengembangan Marketing (Studi Kasus di BRPS Adil Makmur Karangploso Malang, 2015)*, MALIA (Terakreditasi), h. 7.

⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 575.

⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 31

⁷Farida Arianti, *Mudharabah Dalam Bank Syariah* (Artikel, diakses 5 juni 2021), h. 3.

Terdapat beberapa rukun pada akad *mudharabah* yang mesti dipenuhi ketika melakukan transaksi, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
- b. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
- c. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. Oleh karena itu, ada syarat-syarat yang khusus dikabulkan dalam akad *mudharabah* yaitu; syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu:
 - 1) Modal harus berupa uang;
 - 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
 - 3) Modal harus tunai bukan hutang; dan
 - 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.⁸

Terkait dengan syarat keuntungan, merupakan hasil yang didapatkan melalui modal tersebut harus bersifat jelas berapa jumlahnya, dan untung yang didapatkan harus dibagi sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak. Sistem akad *mudharabah*, *shahibul maal* tidak boleh menentukan jenis usaha apa yang mesti dilakukan oleh *mudharib*, akan tetapi, *shahibul maal* harus mengetahui tujuan penggunaan dana tersebut. Usaha yang dilakukan oleh *mudharib* ia bebas dalam memutuskan jenis usaha apa saja akan dijalankan. Namun, pada umumnya *mudharib* biasa menggunakan modal tersebut sebagai modal kemitraan, bisnis, waralaba, investasi, modal kerja, maupun usaha-usaha lainnya, selama tidak bertolak belakang dengan undang-undang yang berlaku dan tidak menyimpang terhadap unsur-unsur haram serta mempunyai prospek usaha yang jelas.⁹

Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun *Mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad. Adapun syarat-syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudharib*)
2. Terkait dengan modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib*
3. Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan diambil dari keuntungan.
4. Syarat akad mengikuti syarat sebuah akad pada umumnya, yaitu harus jelas sughatnya dan ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabulnya*.¹⁰

Berdasarkan rukun dan syarat akad tersebut yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa akad *mudharabah* yang akan dilakukan oleh pelaku akad harus jelas, berbentuk materi, tunai, dan kerja sama yang adil, serta ada kesepakatan pada saat *ijab qabul*.

⁸Al Mas'udah, *Akad Mudharabah dan Murabahah dalam Perbankan Syariah; Tinjauan Filsafat Hukum* (Al Hikmah, Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 2, September 2017), h. 6.

⁹Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* volume 15 No.1/ Maret 2015, h. 70.

¹⁰Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Prektek*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Tahun 2015), h. 76.

3. Macam-Macam Akad Mudharabah

Ulama *Fiqh* membagi akad *Mudharabah* menjadi dua macam yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Terkait dengan *Mudharabah muthlaqah*, pengusaha bebas mengelola modal dengan jenis usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan ditempat mana saja yang dia inginkan.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Terkait dengan *Mudharabah muqayyadah*, pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal.¹¹

Terkait dengan kedua macam akad mudharabah tersebut menegaskan bahwa pengusaha bebas melakukan usaha jenis apa saja yang dapat menguntungkan. Namun, penerima modal harus mengikuti syarat dan batasan tertentu yang diisyaratkan oleh pemilik modal.

4. Standar Akuntansi Akad Mudharabah

Ketentuan tentang pengukuran dan pengakuan transaksi *Mudharabah* dalam akuntansi pemilik dana, telah diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* antara lain sebagai berikut:

a. Modal *Mudharabah*

- 1) Dana *Mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *Mudharabah* pada saat pembayaran kas dan penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
- 2) Pengukuran investasi *Mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - a) Investasi *Mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b) Investasi dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat pembayaran:
 - Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
 - Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisih diakuinya sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu alad *Mudharabah*.
 - c) Jika nilai investasi *Mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *Mudharabah*.
 - d) Jika sebagian investasi *Mudharabah* hilai setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dan, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

¹¹Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Prektek*, h. 77-78.

- e) Usaha *Mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha diterima oleh pengelola dana.
 - f) Dalam investasi *Mudharabah* yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *Mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
 - g) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.
 - Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad.
 - Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
 - h) Jika akad *Mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *Mudharabah* diakui sebagai piutang.¹²
- b. Penghasilan Usaha
- 1) Jika investasi *Mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisab yang disepakati.
 - 2) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *Mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *Mudharabah* berakhir, selisih antara :
 - a) Investasi *Mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - b) Pengembalian investasi *Mudharabah*
 - 3) Pengakuan penghasilan usaha *Mudharabah* dalam praktik, dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
 - 4) Kerugian akibat kelalaian atas kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *Mudharabah*.
 - 5) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.¹³
- c. Penyajian
- 1) Pemilik dana menyajikan investasi *Mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat.
 - 2) Pengelola dana menyajikan transaksi *Mudharabah* dalam laporan keuangan, yaitu:
 - a) Dana syrikah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *Mudharabah*.
 - b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban.

¹²Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK Syariah Baru)*. (Jakarta : Penerbit LPFE Usakti, 2010), h, 295.

¹³Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 295.

- 3) Bagi hasil dana syrikah temporer yang telah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.¹⁴
- d. Pengungkapan
 - 1) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Rincian jumlah investasi *Mudharabah* berdasarkan jenisnya.
 - b) Penyisihan kerugian investasi *Mudharabah* selama periode berjalan.
 - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101; penyajian laporan keuangan syariah.
 - 2) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Rincian dana syrikah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
 - b) Penyaluran dana yang berasal dari *Mudharabah* muqayyadah.
 - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan.¹⁵

5. Fatwa DSN MUI Tentang Pembiayaan Mudharabah

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Pembiayaan Mudharabah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pembiayaan
 - 1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
 - 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul al-maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengeloa usaha.
 - 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)
 - 4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
 - 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
 - 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Terkait dengan jaminan tersebut bisa berlaku apabila dari pihak mudharib terdapat basa melakukan kecurangan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian (akad).
 - 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI.

¹⁴Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 295.

¹⁵Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, h. 295.

- 9) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.¹⁶
- b. Rukun dan Syarat Pembiayaan
- 1) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola harus cakap hukum.
 - 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - 3) Modal ialah esjumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 - d) Keuntungan Mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari Mudharabah, dan pengelola dana tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - e) Kegiatan usaha oleh pengelola dana (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperimbangkan hal-hal berikut :
 - Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan Mudharabah yaitu keuntungan.

¹⁶Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h, 77.

- Pengelola dana tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.¹⁷
- c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan
- 1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
 - 2) kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 - 3) Pada dasarnya, dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁸

6. Standar Prosedur Operasional Akuntansi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia

a. Pengakuan dan Pengukuran *Mudharabah*

1) Pembiayaan *Mudharabah*

- a) Bank membukukan kewajiban komitmen pada saat memberikan facility line kepada nasabah dalam Loan Commitment Unused (LCU).
- b) Dana *Mudharabah* yang disalurkan oleh Bank diakui sebagai pembiayaan *Mudharabah* pada saat pembayaran kas kepada nasabah.
- c) Pengukuran pembiayaan *Mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan oleh Bank kepada nasabah.
- d) Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran.
- e) Pembayaran kembali pembiayaan *Mudharabah* oleh nasabah akan mengurangi pembiayaan *Mudharabah*.
- f) Usaha *Mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *Mudharabah* diterima oleh nasabah.
- g) Jika akad *Mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh nasabah, maka pembiayaan *Mudharabah* diakui sebagai piutang.

2) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan nasabah

- a) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan nasabah dibebankan pada nasabah dan tidak mengurangi pembiayaan *Mudharabah*
- b) Kelalaian atau kesalahan nasabah antara lain ditunjukkan oleh:
 - Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad.
 - Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
 - Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

3) Penghasilan usaha *Mudharabah* (pendapatan bagi hasil)

¹⁷Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, h. 77.

¹⁸Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, h. 77.

- a) Apabila pembiayaan *Mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
 - b) Pengakuan penghasilan usaha *Mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas penghasilan usaha dari nasabah.
 - c) Bank tidak diperkenankan mengakui pendapatan bagi hasil dari proyeksi hasil usaha.
 - d) Pendapatan bagi hasil *Mudharabah* yang telah diterima kasnya merupakan pendapatan Bank yang harus dibagi hasilkan kepada dana pihak ketiga (tabungan, giro, dan deposito).
 - e) Pendapatan bagi hasil *Mudharabah* yang telah dibagihasilkan kepada dana pihak ketiga tidak dapat dikoreksi atau di-reverse kepada nasabah atau pihak lain dalam rangka keperluan tertentu.
- 4) Piutang atas bagi hasil usaha
- a) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh nasabah diakui sebagai piutang bagi hasil
 - b) Investasi *Mudharabah* tidak dapat diakui selesai (lunas) apabila masih terdapat piutang nasabah atas bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh nasabah kepada Bank.
 - c) Bank memiliki hak tagih atas keuntungan/pendapatan bagi hasil *Mudharabah* yang telah menjadi hak Bank namun belum dibayarkan oleh nasabah.
- 5) Potongan atas kewajiban nasabah
- Dalam transaksi *Mudharabah* tidak diakui adanya potongan (pengurangan kewajiban nasabah) untuk:
- 1) Pelunasan.
 - 2) Potongan atas pengembalian dana investasi yang belum jatuh tempo.
 - 3) Pembayaran hasil usaha porsi Bank yang telah dilaporkan kepada Bank oleh nasabah.¹⁹
 - 6) Pendapatan dan beban teratribusi
 - 1) Pendapatan dan beban teratribusi tidak dikapitalisasi atau diakui secara terpisah dari investasi *Mudharabah* sebesar pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan.
 - 2) Pendapatan dan beban teratribusi tersebut langsung diakui dalam laporan laba rugi pada saat pendapatan diterima dan beban dikeluarkan.
 - 3) Pendapatan teratribusi merupakan bagian dari fee based income yang tidak dibagihasilkan kepada dana pihak ketiga (tabungan, giro, dan deposito).
 - 7) Hal-hal yang tidak terbatas terkait transaksi *Mudharabah*
- Bank mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada :
- 1) Rincian jumlah pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan sifat akad (*Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*), jenis penggunaan dan sektor ekonomi.

¹⁹Nizar, M, 2016, Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (studi kasus BMT Maslahah Capang Pandaan), *MALIA (Terakreditasi)*, 7 (2), h. 287-310.

- 2) Klasifikasi pembiayaan *Mudharabah* menurut jangka waktu (masa akad), kualitas pembiayaan, valuta, cadangan penyisihan kerugian pembiayaan dan tingkat bagi hasil rata-rata.
- 3) Jumlah dan persentase pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi.
- 4) Jumlah pembiayaan *Mudharabah* yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan *Mudharabah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
- 5) Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan *Mudharabah*.
- 6) Besarnya pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dari cadangan penyisihan kerugian piutang untuk setiap sektor ekonomi.
- 7) Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan *Mudharabah* bermasalah.
- 8) Ikhtisar pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan, atas pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan *Mudharabah* yang telah dihapus tagih dan saldo akhir pembiayaan *Mudharabah* yang dihapus buku.
- 8) Penyajian *Mudharabah*
 - 1) Pembiayaan *Mudharabah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *Mudharabah* nasabah kepada Bank.
 - 2) Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lain pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif.
 - 3) Cadangan PPAP *Mudharabah* disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) pembiayaan *Mudharabah*.
 - 4) Pembiayaan *Mudharabah* yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah disajikan terpisah dengan pembiayaan *Mudharabah* menjadi piutang *Mudharabah*.
- 9) Penghasilan Usaha *Mudharabah* (pendapatan bagi hasil)
 - 1) Bank tidak diperkenankan melakukan pembukuan (pelaporan) pada sistem atas penghasilan usaha *Mudharabah* nasabah berdasarkan proyeksi pendapatan bagi hasil yang ditentukan di awal akad, namun benar-benar berdasarkan realisasi penghasilan usaha yang dilaporkan oleh nasabah yang terdokumentasi (seperti laporan keuangan nasabah, laporan realisasi penjualan nasabah, surat kesanggupan bayar dari nasabah, dll).
 - 2) Bank wajib melakukan penagihan atas realisasi penghasilan usaha porsi Bank yang dilaporkan dan telah dibuku pada sistem.
 - 3) Bank tidak diperkenankan melakukan potongan kewajiban nasabah atas realisasi penghasilan usaha porsi Bank yang dilaporkan dan telah dibuku pada sistem.
- 10) Pembagian hasil usaha

Bank melakukan pembagian hasil usaha *Mudharabah* berdasarkan total pendapatan usaha (omset) nasabah (*revenue sharing methode*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

 - 1) Bank membutuhkan kompetensi SDM dalam penguasaan metode pengalokasian biaya harga perolehan persediaan sehingga bank mengalami

penambahan pekerjaan klerikal yang mengakibatkan inefisiensi kerja dan disintensif bagi kegiatan usaha UMKM.

- 2) Bank harus memenuhi sejumlah persyaratan agar tidak terjadi akses informasi yang tidak seimbang (*asymetric information*), *adverse selection*, dan moral hazard diantara para pihak.
- 3) Memperbesar resiko, waktu yang dibutuhkan dan ongkos sehingga akan menurunkan kemampuan bank syariah dalam berkompetisi dalam industri perbankan.
- 11) Pembukuan Manual Transaksi *Mudharabah*
 - 1) Pada saat Bank memberikan *facility line* pada nasabah
 - 2) Pada saat Bank melakukan pencairan kepada nasabah
 - 3) Pada saat nasabah melaporkan pendapatan porsi (hak) Bank atas bagi hasil usahanya
 - 4) Pada saat nasabah membayar angsuran pokok pembiayaan *Mudharabah*
 - 5) Pada saat nasabah membayar pendapatan porsi (hak) Bank atas hasil usahanya yang telah dilaporkan

7. Tinjauan Syariah Akad *Mudharabah*

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan selama kegiatan magang di Bank Syariah Indonesia, secara garis besar pelaksanaan akad *Mudharabah* sudah sesuai dengan tinjauan syariah yang pada penelitian ini berdasarkan pada Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah* karena semua pembuatan standar prosedur operasional pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia didasarkan pada Fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Syariah Indonesia.²⁰

Pihak Bank Syariah Indonesia bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam pembiayaan *Mudharabah* baik bersifat *muthlaqah* maupun *muqayyadah* tetapi dalam prakteknya lebih didominasi bersifat *muthlaqah*. Dimana nasabah pembiayaan *Mudharabah* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Bank Syariah Indonesia tidak ikut serta dalam manajemen pengelolaan usaha tersebut namung berhak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Namun, jika pembiayaan *Mudharabah* bersifat *muqayyadah* ada beberapa batasan-batasan tertentu yang tertera pada standar prosedur operasional akad *Mudharabah* diantaranya:

- a) Nasabah tidak mencampurkan dana Bank dengan dana lainnya.
- b) Nasabah tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan.
- c) Mengharuskan nasabah untuk melakukan investasi tanpa melalui pihak ketiga.²¹

Jangka waktu usaha (periode pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah*), tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pengembalian dana *mudharabah* dapat

²⁰Muhammad Fahmul Iltiham, *Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan* (Malia: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11, Nomor 1, Desember 2019), h. 36.

²¹Muhammad Fahmul Iltiham, *Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan*, h. 36.

dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *Mudharabah* diakhiri. Jika dari pengelolaan dana *midharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk Bank dan nasabah ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *Mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggung jawab Bank.

C. kesimpulan

Akad *mudharabah* merupakan perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pemilik modal menyerahkan kepada orang yang akan menerima dana tersebut untuk digunakan usaha, bisnis, investasi, dan lain-lain. Tujuan agar penerima modal tersebut digunakan sebagaimana mestinya, dan keuntungan dapat dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian pada saat akad.

Adapun rukun dan syarat dalam akad *mudharabah*, yaitu; pihak yang berakad harus jujur dan taat hukum, syaratnya modal yang digunakan harus uang, jelas jumlahnya, dan berbentuk tunai, syarat pembagian keuntungan harus jelas hitungannya sesuai perjanjian pada saat akad, dan syaratnya harus jelas sighatnya, yaitu ijab kabul.

Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua macam bagian, yaitu; pertama, *mudharabah muthlaqah* ialah penyerahan modal secara mutlak tanpa ada syarat dan batasan tertentu. Kedua, *mudharabah muqayyadah* ialah penyerahan modal dengan ketentuan syarat dan batas tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, Farida, *Mudharabah Dalam Bank Syariah*, Artikel, diakses 5 juni 2021.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Fadhila, Novi, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis volume 15 No. 1/ Maret 2015.
- Harahap, Sofyan S., *Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK Syariah Baru)*, Jakarta : Penerbit LPFE Usakti, 2010.
- Iltiham, Muhammad Fahmul, *Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Dan Fatwa Dsn Mui Pada Produk Pembiayaan*, Malia: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11, Nomor 1, Desember 2019.
- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, Tahun 2010.
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Tahun 2015.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Mas'udah, Al, *Akad Mudharabah dan Murabahah dalam Perbankan Syariah; Tinjauan Filsafat Hukum*, Al Hikmah, Jurnal Studi Keislaman, Volume 7, Nomor 2, September 2017.
- Nizar, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM*, (studi kasus BMT Maslahah Capang Pandaan, 2016), *MALIA (Terakreditasi)*, 7 (2).
- Nizar, *Strategi Pengembangan Marketing (Studi Kasus di BRPS Adil Makmur Karangploso Malang, 2015)*, *MALIA (Terakreditasi)*, 7 (1).
- Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Prektek*, Bandung: PT. Refika Aditama, Tahun 2015.
- www.syariahmandiri.co.id diakses pada 31 Mei 2021.